

ANALISIS TANTANGAN DAN HAMBATAN KEBIJAKAN ANTI-DUMPING UNTUK INDUSTRI TEKSTIL INDONESIA DALAM MENGATASI DUMPING CHINA

Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

Sarah Angelina Setiahata Lumban Tobing

Abstract.

Dumping practices in global trade are a serious challenge for many countries, including Indonesia, which can harm domestic industries and disrupt market balance. In an effort to protect local producers, the Indonesian government has implemented anti-dumping policies in accordance with international regulations. However, the implementation of this policy is often faced with various obstacles, including legal uncertainty, non-transparent investigation process, and ambiguity in the definition of dumping. This study aims to explore the challenges in implementing anti-dumping policies in Indonesia and provide recommendations to improve the effectiveness of anti-dumping measures, with a focus on the textile industry, which is an important sector in the national economy. Through in-depth analysis, it is hoped that this study can make a positive contribution to the development of a fairer and more sustainable trade policy in Indonesia.

Keywords: Dumping; Antidumping; Textile Industry; Trade Policy; Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam konteks globalisasi perdagangan, praktik dumping menjadi salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dumping, yang didefinisikan sebagai penjualan barang di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dari harga normalnya, dapat merugikan industri domestik dan mengganggu keseimbangan pasar.^{1 2} Untuk melindungi produsen lokal dari dampak negatif praktik ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan antidumping sesuai dengan ketentuan

¹ A F. Erawati dan J.S Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia* (Jakarta: Proyek ELIPS, 1996) hlm. 37

² Dr. Muhammad Sood, SH, MH. *Hukum Perdagangan Internasional*, edisi kedua, (Depok: Rajawali Pers, 2019) hlm.114

perdagangan internasional,³ seperti yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang sebelumnya *Anti Dumping Code* (1979) diganti menjadi *Anti Dumping Code* (1994) yang berjudul *Agreement on Implementation of Article IV 1994*. Pada saat penandatanganan *Multilateral Trade Agreement* sebagai gerakan upaya untuk memajukan perdagangan dunia antar negara-negara *The World Trade Organization* (WTO), *Anti Dumping Code* (1994) adalah salah satu yang ditandatangani yang merupakan bagian integral dari dan bersamaan dengan penandatanganan *Agreement Establishing WTO*.⁴ Indonesia ikut andil dalam gerakan Anti Dumping (AD) dengan meratifikasi UU No.7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing WTO*

Dalam dua dekade terakhir, penggunaan tindakan perlindungan perdagangan, khususnya bea AD, telah meningkat secara signifikan, dengan hampir 4.500 kasus diajukan oleh hampir 50 negara pada WTO.⁵ Kenaikan tajam dalam tindakan proteksionis ini dan dampaknya terhadap dinamika perdagangan global telah memicu diskusi akademis dan kebijakan yang intens. Meskipun tindakan proteksionis mungkin didorong oleh faktor geopolitik dan tujuan kebijakan domestik, mereka berpotensi mengganggu pola perdagangan global, mengurangi efisiensi pasar, dan memicu ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas.⁷

Sejak dibentuknya Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) pada tahun 1996, pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi praktik dumping melalui penyelidikan dan penerapan tindakan antidumping sebagai bagian dari negara WTO.⁸ Namun, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, implementasi

³ Christophorus Barutu, "Sejarah Sistem Perdagangan Internasional", Jakarta: Jurnal Hukum Gloris Juris, Fakultas Hukum Universitas Khatolik Atmajaya, Vol. 7, No.1, 1 Januari- April 2007. hlm 5

⁴ Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004) hlm. 45

⁵ Bown, C. P., & Crowley, M. A. (2014). *Emerging economies, trade policy, and macroeconomic shocks*. *Journal of Development Economics*, 111, 261-273. hlm. 262

⁶ Hylke Vandenbussche, Maurizio Zanardi, *What explains the proliferation of antidumping laws?*, *Economic Policy*, Volume 23, Issue 53, 1 January 2008, Pages 94–138, hlm. 95

⁷ Goldberg, P. K., & Reed, T. (2023). *Is the global economy deglobalizing? If so, why? And what is next?*. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2023(1), 347-423. hlm. 349

⁸ Yulianto Syahyu, Endang Pandamdari, Endyk M. Asror. *Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022) hlm. 11

kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai permasalahan dalam praktiknya. Ketidakpastian hukum proses penyelidikan yang tidak transparan, liberalisasi perdagangan, serta ambiguitas dalam definisi, dan kriteria dumping menjadi beberapa isu utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini.⁹

Namun walaupun begitu sejak bergabung dengan WTO, Indonesia tidak luput menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan hukum antidumping. Lebih jauh lagi, dilema muncul ketika mempertimbangkan kepentingan antara produsen lokal dan konsumen.¹⁰ Di satu sisi, tindakan antidumping diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri; di sisi lain, kebijakan tersebut dapat berpotensi menaikkan harga barang bagi konsumen terkhususnya dalam bidang industri tekstil. Misalnya saja Polyester Staple Fiber (PSF) merupakan bahan baku utama dalam industri tekstil untuk memproduksi benang polyester yang banyak digunakan untuk pakaian dan peralatan rumah tangga.¹¹ PSF juga memiliki kegunaan lain, seperti sebagai bahan pengisi untuk bantal, furnitur, dan karpet. PSF dapat dipintal menjadi benang PSF atau dicampur dengan serat lain, seperti kapas dan rayon. PSF juga digunakan untuk karpet, mainan, sepatu olahraga, dan popok bayi.¹²

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sangat penting dan menjadi tulang punggung dalam industri manufaktur.¹³ Sektor ini diakui sebagai industri prioritas yang akan dikembangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang

⁹ Anggoro Aji Nugroho, *“PERKEMBANGAN, PENERAPAN, DAN TANTANGAN HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA DITINJAU DALAM KERANGKA HUKUM WTO”*, Vol. 2, Article 2, Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 2023, hlm.1087

¹⁰ Doni Hendra Sihombing, *Kebijakan Anti-Dumping dan Perlindungan Industri Domestik*. Circle Archive, Vol. 1 No. 5, 2024, hlm. 2

¹¹ Lihat t <http://polychemindo.com/polyester-chemical/32/3/1>

¹² Corbman, Bernard P. *“Tekstil: Fiber untuk Fabric”* ed.6. Divisi Gregg, McGraw-Hill, 1983, h. 374-392.

¹³ Ito, E.S. *“Bagian II; Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia.”* egismy.wordpress.com, 2008. <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstiltptindonesia/>. Ensiklopedia Tekstil. 3rd ed. Prentice-Hall, Inc., 1980. European customs portal. Fatty alcohols, industria.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.^{14 15} Keberadaan industri TPT sangat signifikan bagi perekonomian nasional, berfungsi sebagai penyumbang devisa ekspor nonmigas, penyerap tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan dalam negeri.^{16 17} Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam permasalahan dalam penerapan kebijakan antidumping di Indonesia agar dapat menemukan solusi yang seimbang dan efektif.¹⁸ Terlebih pada maraknya produk tekstil dari China yang begitu banyak pada pasar perdagangan terutama di Indonesia.^{19 20}

China, sebagai produsen tekstil dan produk tekstil terbesar di dunia, memiliki produktifitas pabrik yang begitu mengempuni di bidang ini. Mereka kemudian menjual produk-produk ini ke negara-negara yang tidak memiliki aturan ketat dalam hal melindungi industri dalam negeri atau tidak memiliki hambatan perdagangan (*trade barrier*). Salah satu target utama China adalah Indonesia, karena di Indonesia memiliki angka penduduk yang besar dimana lebih dari 270 juta jiwa yang merupakan pasar potensial yang besar.²¹

Melalui analisis studi kasus ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan antidumping di Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas tindakan antidumping. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat

¹⁴ Kementerian Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035 (2015).

¹⁵ Andi Susanto, Arief Daryanto, Bagus Sartono, "Pemilihan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dengan Pendekatan ANP-BOCR," Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 20, No. 2, 2017, pp. 115-134.hlm 10

¹⁶ Kementerian Pembangunan Industri Nasional. (2014). Daya Saing Industri TPT Indonesia Terbebani Biaya Listrik. Media Industri, 4(11), 30–31.

¹⁷ Fajri, T., & Triyowati, H. (2014). *Peranan Sektor Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (Tpt) Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 1(1), 37–58.

¹⁸ Fatmawati, *Pengaruh Kebijakan Anti-Dumping terhadap Industri Baja Nasional*, Vol. 1 No. 5, 2024, hlm. 9

¹⁹ Miranti, E. (2007). Mencermati kinerja tekstil indonesia: antara potensi dan peluang. *Economic Review*, 209, hlm. 6.

²⁰ CNN Indonesia. (2024, Agustus 8). Tekstil China Selundupan Rp59,2 T Banjiri Indonesia. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240808091224-92-1130600/tekstil-china-selundupan-rp592-t-banjiri-indonesia>

²¹ Ristiandi, "Kalau dibiarkan Perusahaan lokal lama-lama habis, *Kontan* 14, Juli 2024 <https://epaper.kontan.co.id/detail/935252/Kalau-Dibiarkan,-Perusahaan-Lokal-Lama-Lama-Habis>

berkontribusi pada pengembangan kebijakan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan nasional dan internasional (*statue approach*) dan studi kepustakaan (*library approach*) maupun pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini meneliti hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. Data dikumpulkan melalui meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Dan Hambatan Efektivitas Kebijakan Anti-Dumping Dalam Melindungi Industri Tekstil Indonesia

Seturut definisi dari *IBFD International Tax Glossary* (2015) Dumping adalah praktik perdagangan yang tidak adil di mana suatu negara menjual barang atau produk di luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar domestik.²² ²³ Perlindungan AD diperbolehkan di bawah perjanjian WTO dengan tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari penetapan harga yang tidak adil oleh perusahaan asing, dan telah menjadi penghalang perdagangan sementara yang paling banyak digunakan dalam periode yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan yang meluas.²⁴ Harga ini bahkan bisa lebih rendah dari biaya produksi, dengan tujuan menguasai pasar negara lain.²⁵ Praktik ini merugikan produsen lokal dan dapat menyebabkan kerugian serius bagi pasar domestik. Oleh karena itu, kebijakan anti-dumping diperlukan untuk

²² Yulianto Syahyu, *Op.Cit.*, hlm.32

²³ J.Viner, *Dumping: A Problem in International Trade* (Chicago: University of Chicago Press, 1923). lihat W. A. Wares, *The Theory of Dumping and American Commercial Policy* (Lexington: D. C. Heath, 1977)

²⁴ Anti dumping adalah perdagangan internasional yang setara dengan undang-undang persaingan usaha dalam negeri yang diberlakukan oleh negara-negara perintis revolusi industri pertama. Goldberg, P. K., & Reed, T. (2023). *Is the global economy deglobalizing? If so, why? And what is next?. Brookings Papers on Economic Activity*, 2023(1), 347-423.

²⁵ Eddie Rinaldy, *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 74

melindungi produsen lokal dari serbuan barang impor yang dijual dengan harga tidak wajar.^{26 27}

Adapun tantangan dan hambatan dalam perlindungan dumping industri tekstil di Indonesia, yaitu karena:

Tabel 1. Tantangan Dan Hambatan Dalam Perlindungan Dumping Industri Tekstil Di Indonesia

Peristiwa	Dampak	Peristiwa	Dampak
Banjirnya Jumlah Produk Impor, khususnya China	Banyak pabrik tutup, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan lebih dari 13.000 perkerja. ²⁸	Impor Ilegal & Penyelundupan	Semakin sulitnya produk lokal bersaing, dn mengganggu pasar domestik. ²⁹
Perusahaan Tekstil mengalami penurunan utilisasi kapasitas produksi karena Tidak mampu bersaing	Banyak pabrik tutup, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan lebih dari 13.000	Kurangnya dukungan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing, karena masih bergantung pada cara tradisional untuk mengejar	Tertinggal dengan barang impor yang memproduksi banyak barang dalam waktu yang singkat, dengan efisiensi dan inovasi serta teknologi

²⁶ Anggoro Aji Nugroho... *loc.cit*, hlm.

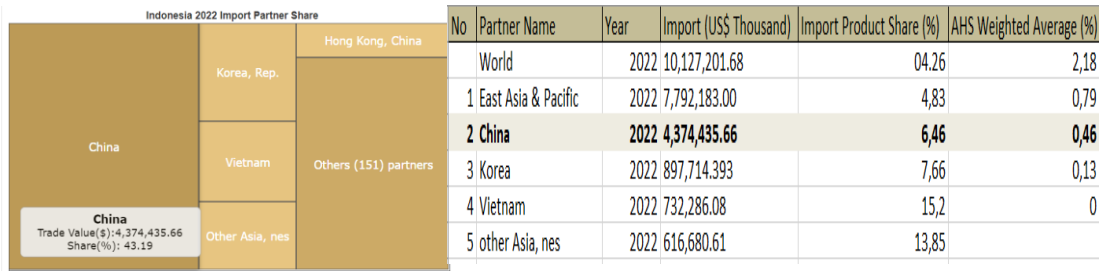
²⁷ James D. Reitzes, “Antidumping Policy.” *International Economic Review* 34, no. 4 (Nov., 1993): 745-763. *Published by Wiley for the Economics Department of the University of Pennsylvania and Institute of Social and Economic Research, Osaka University. Accessed via JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/2526964>. hlm. 746

²⁸Tim BBC, Kamal dan Noni Arni , “Kondisi industri tekstil sudah darurat”, Semarang, Jawa, 1 Juli 2024, Tengah<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmj2n2kxkgdo>

²⁹ Tim Mitraberdaya, “Apakah Industri Tekstil di Indonesia sekarang sedang terjatuh?”, 08 Juli 2024, <https://mitraberdaya.id/id/news-information/industri-tekstil-di-indonesia>

dengan harga yang rendah. ³⁰	perkerja. ³¹	pertumbuhan. ³²	mendukung. ³³
---	-------------------------	----------------------------	--------------------------

Gambar 1. Ekspor Import Barang Konsumsi, Barang Modal



Sumber: *World Bank WITS*^{34 35}

Adapun pada Desember 2022 - Desember 2023 impor mencapai USD\$19.11 miliar (turun -3,81) pada keseluruhan impor barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku/penolong paling banyak.³⁶ Dengan banyaknya

³⁰ Prasetyo, E. (2015). Kesiapan industri tekstil dalam mendukung poros maritim dan peningkatan daya saing. Universitas Negeri Semarang, hlm. 979

³¹ Niken Paramita P, *Masa Depan Industri Tekstil Indonesia*, Info Singkat, Vol. XVI, No. 14/II/Pusaka/Juli/2024, hlm. 12

³² L. Yuniartha, L. Kurniawan, “Menghalau Badai PHK, Menyelamatkan Industri Tekstil”, *Kontan*, Lihat Niken Paramita P,.. *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2022/TradeFlow/Import/Partner/All/Product/50-63_TextCloth

³⁵ *The Observatory of Economic Complexity* <https://oec.world/en/profile/country/idn?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1&latestTrendsScaleSelectorNonSubnat=Trade+Value&latestDataNonSubnationalMonthSelector=202301&tradeScaleSelector1=tradeScale2&latestTrendsViewSelectorNonSubnat=latestTrendsViewOption1&marketGrowthLabelSelector=growthPctOption&yearlyTradeFlowSelector=flow1&latestTrendsFlowSelectorNonSubnatLatestTrends=flow1&flowSelector1=flow1&marketGrowthViewSelector=marketGrowthViewOption1>

³⁶ BPS- Statistics Indonesia <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan->

produk impor khususnya tekstil diperlukannya tindakan yang efektif agar produk impor tidak membanjiri pasar domestik. Tindakan yang diambil dan dilakukan pemerintah dalam upaya perlindungan bagi produsen domestik dari barang impor dengan mengeluarkan kebijakan pelaksana AD yaitu dengan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) yaitu pengenaan pungutan pada suatu barang dumping setelah dilakukan penyelidikan oleh KADI untuk mengimbangi kerugian yang dialami pasar domestik seturut Peraturan Pemerintah(PP) No.34 Tahun 2011 pasal 1 ayat 1.³⁷

Pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang impor Peraturan Menteri perdagangan (Permendag) No. 36 Tahun 2023, yang kemudian diubah menjadi Permendag No. 8 Tahun 2024, dan juga sedang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak khusus untuk impor tertentu Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan BMAD dengan tujuannya agar melindungi industri dalam negeri. Pemerintah akan mengenakan pajak tambahan untuk beberapa jenis tekstil dan produk tekstil yang diimpor. Tujuannya adalah untuk melindungi industri tekstil dan UMKM di Indonesia, meskipun belum ditentukan berapa besar pajak tambahannya.³⁸ Adapun tantangan dan hambatannya:

Tabel 2. Dasar Hukum, Tantangan dan Hambatan

Dasar Hukum	Tantangan	Hambatan	Analisis
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011	Pemerintah bisa mengenakan BMAD untuk barang impor yang dijual terlalu murah , jika hal itu <u>merugikan</u> produsen	Pendefinisian dan interpretasi terkait “harga lebih rendah dari nilai Normalnya”	Memerlukan penjabaran lebih lagi mengenai definisi Normalnya yang menyebabkan kerugian

impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html

³⁷ Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia, “Apa itu Bea Masuk Antidumping?”, 28 Sept 2020, <https://pertapsi.or.id/apa-itu-bea-masuk-antidumping>

³⁸ R. Hidayatulah, CNN Indonesia, “Masih adakah masa depan industri tekstil di Indonesia?”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240612063457-92-1108759/masih-adakah-masa-depan-industri-tekstil-ri>

	lokal.(Pasal 2)		
	Sebelum BMAD dapat dikenakan, KADI harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan . Penyelidikan ini dapat diinisiasi oleh produsen dalam negeri yang <u>mengajukan permohonan</u> atau oleh <u>KADI sendiri</u> . (Pasal 3 Ayat 2)	Durasi Maksimal 12 bulan dengan kemungkinan perpanjangan 6 bulan. ³⁹ (Pasal 19) dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang 18 bulan (Pasal 9 Ayat 1&2) ⁴⁰	Memerlukan waktu cukup lama karena melewati proses/prosedur dan pendataan persebaran produk, serta pengumpulan bukti, dimana dalam proses penyelidikan barang impor dapat tetap beredar
	Ambiguitas definisi <u>Kerugian</u> (<i>Injury</i>) (Pasal 1 Ayat 13)	Definisi “kerugian materiel” dan “ancaman”	Definisi mencakup pengertian yang luas, dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi berbagai pihak, serta KADI belum bisa mendefinisikan pengertian <i>injury</i> tentang bagaimana suatu harga barang

³⁹<https://www.kemendag.go.id/berita/foto/konferensi-pers-pengamanan-perdagangan-melalui-bmad-dan-bmtp>

⁴⁰ Yulianto Syahyu, Endang Pandamdari, Endyk M. Asror. Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 11.

			mengganggu pasar domestik. ⁴¹
	Adanya Persyaratan untuk pengenalan BMAD hanya dapat dikenakan apabila terbukti seturut dengan <u>kriteria tertentu</u> (Pasal 18)	Dapat memiliki celah bagi barang impor untuk masuk	Karena jika tidak ada cukup bukti kerugian dan data yang seturut aturan yang diajukan oleh produsen lokal maka barang impor dapat bebas beredar di Indonesia
	Ambiguitas interpretasi tentang tinjauan yudisial (<i>Article</i> 13) bertentangan dengan (Pasal 99 Ayat 1)	Pelaksanaan dan transparansi menjadi bias	Aturan AD <i>Agreement</i> menghendaki badan independen yang khusus menangani sengketa terkait pajak AD diluar campurtangan Pemerintah, ⁴² namun aturan PP harus diselesaikan melalui penyelesaian sengketa WTO(DSB WTO). ⁴³
Permendag No.36 Tahun	Tindak lanjut dari arahan	Banjirnya pasokanbaran	Memudahkan masuknya jenis

⁴¹ Dr. Muhammad Sood, *Op.Cit*, hlm. 196

⁴² *WTO Analytical Index, AD Agreement - Art.13 (practice)*
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/anti_dumping_art13_oth.pdf

⁴³ Anggoro Aji Nugroho, *Ibid*

2023 direvisi menjadi Permendag No. 8 Tahun 2024	Presiden (Rapat Internal, 17 Mei 2024) untuk pengenduran aturan dari kebijakan sebelumnya	g impot dengan adanya Pengurangan persyaratan untuk izin impor	barang tekstil di Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan yang ketat
	Peningkatan Volume Impor, Berdampak pada Industri Kecil Menengah (IKM)	Kemudahan akses barang, IKM dan Produk lokal tidak mampu bersaing	Meskipun aturan ini mengatasi penumpukan konteiner di pelabuhan, dalam jangka panjang tetap akan mematikan usaha industri menengah-kecil domestik dan berbagai resiko.
	Risiko Praktik Impor Ilegal	Barang sejenis dimana-mana, dengan harga murah hasil barang impor	Menghasilkan ketidakstabilan ekonomi dalam negeri. ⁴⁴
	Memudahkan Peluang dan keterbukaan impor dengan penghapusan Persyaratan Teknis (Pertek)	pertumbuhan pasar domestik khususnya tekstil tidak stabil	Tidak membantu pertumbuhan industri tekstil di Indonesia. ⁴⁵

⁴⁴ Niken Paramita P,.. *Ibid* hlm.13-14

⁴⁵ A.Dwijayanto, “Menyibak Rentetan Kabar PHK yang Merobek Industri Tekstil”, Juli 2024, *Kontan* <https://insight.kontan.co.id/news/menyibak-rentetan-kabar-phk-yang-merobek-industri-tekstil>

Pada praktiknya terdapat juga masalah yaitu munculnya perdagangan global semakin rumit dengan munculnya berbagai blok perdagangan baru (liberalisasi), seperti kawasan perdagangan bebas dan perdagangan multiregional. Hal ini menyebabkan produk impor semakin mudah masuk dan mengancam produsen dalam negeri. Kemungkinan produk-produk tersebut dijual dengan harga murah (dumping) juga meningkat karena tarif impor seringkali diturunkan dalam blok perdagangan.

Strategi Optimal Dalam Penerapan Kebijakan Anti-Dumping

Dibalik persoalan terdapat tantangan dan hambatan yang terjadi, sebagai Bangsa Indonesia dalam hal ini penulis berharap masyarakat luas, masyarakat industri, terlebih pemerintah patut melakukan upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif, yaitu :

1. Melindungi industri dalam negeri melalui aturan perdagangan (AD) dengan meningkatkan ekspor, namun masih terdapat dua kemungkinan tujuan keputusan kebijakan mana yang akan diambil. Pertama meningkatkan ekspor, Perusahaan yang terlindungi dari persaingan luar negeri bisa memproduksi lebih banyak barang dan menjualnya lebih murah, sehingga lebih kompetitif di pasar internasional. Kedua menurunkan ekspor, jika perusahaan tidak memiliki cukup sumber daya untuk meningkatkan ekspor, mereka mungkin lebih memilih untuk menjual produk mereka di dalam negeri saja. Pada akhirnya, apakah melindungi industri dalam negeri akan meningkatkan atau menurunkan ekspor, perlu dibuktikan dengan data dan penelitian.⁴⁶
2. Melakukan peningkatan pemahaman pelaku industri melalui seminar, workshop, dan publikasi, industri perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa itu dumping dan bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan hukum.
3. Pemerintah harus melakukan penguatan data persebaran produk, dengan mengumpulkan dan menganalisis data pasar secara berkala untuk mendeteksi potensi ancaman dumping sejak dini. Ini termasuk memantau harga produk impor.
4. Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain untuk berbagi informasi tentang praktik dumping yang merugikan. Kerjasama ini akan sangat

⁴⁶ James D. Reitzes,... *Op.Cit.* hlm. 745

membantu Indonesia dalam negosiasi internasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam melawan praktik dumping.

5. Pemerintah mengedepankan moto produktivitas menghasilkan barang dalam negeri dibandingkan dengan ketergantungan masyarakat pada pembelian yang didasarkan konsumtif.
6. Memberikan peluang melalui industri tekstil dalam pengembangan dan pertumbuhan teknologi, sumber daya manusia, inovasi, dan dukungan dari pihak negara maupun swasta dalam hal ini investasi.⁴⁷
7. Meskipun aturan impor baru lebih fleksibel, pemerintah harus tetap berkomitmen untuk melindungi industri dalam negeri dan menjaga keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan dengan mempertahankan mekanisme untuk membatasi impor tertentu.⁴⁸

Upaya Preventif, yaitu:

1. Aturan impor perlu diperketat, termasuk menetapkan tarif bea masuk yang lebih tinggi untuk barang yang diduga dijual dengan harga murah. Definisi ambiguitas seperti “harga normal” dan yang lainnya dapat diterangkan lebih lagi. Transparansi terhadap kemudahan akses aturan dan data impor/ekspor diperlukan masyarakat, dan menjadi suatu hal yang umum bagi masyarakat dalam memahami akan pentingnya pengetahuan akan AD.
2. Penyelarasan peraturan perlu ditingkatkan lagi, khususnya pada bagian yang memiliki definisi luas, dan mis-interpretasi, serta melakukan analisis pra-resiko maupun resiko dekat/menengah/jangka panjang. Adapun penyelarasan seturut dengan *Agreement WTO* yang telah disepakati, dan diratifikasi tidak bertentangan dengan peraturan nasional.
3. Proses penyelidikan oleh KADI berdampak pada pengumpulan bukti dan data, sehingga perlunya waktu yang lebih efisien dan cepat agar tindakan dapat diambil sebelum kerugian besar terjadi pada industri dalam negeri.

⁴⁷ Tedjo Asmoro, Meirinaldi, “Peranan Kinerja Ekspor Industri Kreatif Bidang Fesyen Terhadap Neraca Perdagangan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi*, Vol. 23, No. 3, Oktober 2021, pp. 176-195.hlm. 182-183

⁴⁸ Lailatul, A. “Sengkarut Kebijakan Impor Industri Jangan Jadi Korban.” *Kontan* 11, July 15, 2024. <https://epaper.kontan.co.id/detail/937176/Sengkarut-Kebijakan-Impor-Industri-Jangan-Jadi-Korban->.

4. KADI perlu diberi dukungan sumber daya manusia dan finansial agar dapat melakukan penyelidikan dan analisis dengan lebih efektif, serta perlunya koordinasi dengan menteri terkait.
5. Pembuatan badan independen seperti, MPIA adalah solusi alternatif yang diciptakan oleh 47 negara anggota WTO untuk mengatasi masalah di Badan Banding WTO. MPIA memberikan platform bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan sengketa perdagangan, termasuk sengketa terkait anti-dumping, dengan tetap menjaga independensi dan ketidakberpihakan atau Indonesia dalam masa mendatang dapat mencontoh Kanada, dengan membentuk badan hukum independen seperti *Canadian International Trade Tribunal* (CITT) untuk menyelesaikan sengketa terkait pajak anti-dumping. Hal ini akan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap aturan WTO dan menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil.⁴⁹

Upaya Represif, yaitu:

1. Jika terbukti ada praktik dumping, pemerintah harus segera mengenakan pajak khusus (BMAD) untuk melindungi industri dalam negeri.
2. Pemerintah harus mengambil tindakan hukum, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, jika ada pelanggaran. Jika perlu, pemerintah bisa mengajukan sengketa ke WTO.
3. Pemerintah harus secara berkala mengevaluasi dampak penerapan BMAD dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan untuk memastikan efektivitasnya.

Sebagaimana yang pada umumnya terjadi, teori dan praktik tidak dapat dipisahkan, namun kerap kali teori berbanding terbalik dengan praktisnya. Oleh karena itu, diperlukannya kerjasama antara pemerintah, baik akademisi, maupun praktisi, dan seluruh kalangan masyarakat membangun Indonesia yang bebas dari Dumping, dengan aktif menyuarakan, aktif dalam gerakan Anti Dumping bagi Bangsa Indonesia yang bertumbuh laju, Bangsa Maju dan Bersatu, untuk sama-sama merealisasikan Indonesia Emas 2045 mendatang.

⁴⁹ Anggoro Aji Nugroho,.. *Op.Cit.* hlm. 1088

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat sektor ini, namun praktik dumping merupakan tantangan serius dalam perdagangan global yang juga mempengaruhi Indonesia, dengan potensi merugikan industri domestik dan mengganggu keseimbangan pasar. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi kebijakan antidumping sesuai dengan perjanjian internasional, namun implementasinya seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Industri tekstil Indonesia, sebagai sektor penting dalam perekonomian nasional, terus dihadapkan pada banjirnya produk impor, terutama dari China, yang dapat merugikan produsen lokal. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan antidumping di Indonesia, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan penyelidikan: Perlu ditingkatkan ketepatan dan transparansi dalam proses penyelidikan, serta pemantauan yang lebih intensif terhadap praktik dumping.
2. Peningkatan koordinasi dan dukungan: KADI perlu diberi dukungan yang memadai baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan.
3. Evaluasi dan perbaikan kebijakan: Perlunya evaluasi berkala terhadap kebijakan antidumping yang diterapkan, dengan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi industri dalam negeri.
4. Kerjasama internasional: Indonesia perlu terlibat aktif dalam kerjasama internasional, seperti melalui MPIA atau badan hukum independen seperti CITT, untuk memperkuat posisi dalam menyelesaikan sengketa perdagangan.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi industri tekstil domestik dari praktik dumping dan menghadapi tantangan perdagangan global dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, A. F., & Badudu, J. S. (1996). *Kamus Hukum Ekonomi Inggris Indonesia*. Jakarta: Proyek ELIPS.
- Sood, M. (2019). *Hukum Perdagangan Internasional* (edisi kedua). Depok: Rajawali Pers.
- Syahyu, Y. (2004). *Hukum Anti Dumping di Indonesia* (Cet. 1). Jakarta: Penerbit Ghalia

Indonesia.

- Syahu, Y., Pandamdari, E., & Asror, E. M. (2022). *Sistem Hukum Anti Dumping di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Eddie Rinaldy. (2000). *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ida susanti dan Bayu Seto. (2003). Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas: Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia Dalam melaksanakan perdagangan Bebas, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Barutu, Christophorus. "Sejarah Sistem Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum Gloris Juris*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, vol. 7, no. 1, 1 Januari-April 2007.
- Bernard P. Corbman, Tekstil: Fiber untuk Fabric ed.6. Divisi Gregg, McGraw-Hill, 1983, h.374-392.
- Ito, E.S. "Bagian II; Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia." egismy.wordpress.com, 2008. <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstiltptindonesia/>. Ensiklopedia Tekstil. 3rd ed. Prentice-Hall, Inc., 1980. European customs portal. Fatty alcohols, industria.
- Prasetyo, E. (2015). Kesiapan industri tekstil dalam mendukung poros maritim dan peningkatan daya saing. Universitas Negeri Semarang, 978-979.
- Asmoro, Tedjo, and Meirinaldi. "Peranan Kinerja Ekspor Industri Kreatif Bidang Fesyen Terhadap Neraca Perdagangan dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia" *Jurnal Ekonomi*, vol. 23, no. 3, Oktober 2021, pp. 176-195.
- Susanto, Andi, Arief Daryanto, and Bagus Sartono. "Pemilihan Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Tekstil dengan Pendekatan ANP-BOCR." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 20, no. 2, 2017, pp. 115-134.
- Bown, C. P., & Crowley, M. A. (2014). *Emerging economies, trade policy, and macroeconomic shocks*. *Journal of Development Economics*, 111, 261-273.
- Viner, J. (1923). *Dumping: A Problem in International Trade*. Chicago: University of Chicago Press.
- Vandenbussche, H., & Zanardi, M. (2008). *What explains the proliferation of antidumping laws?*. *Economic Policy*, 23(53), 94–138.
- Goldberg, P. K., & Reed, T. (2023). *Is the global economy deglobalizing? If so, why? And what is next?*. *Brookings Papers on Economic Activity*, 2023(1), 347-423.
- Anggoro Aji Nugroho. (2023). PERKEMBANGAN, PENERAPAN, DAN TANTANGAN

HUKUM ANTI-DUMPING DI INDONESIA DITINJAU DALAM KERANGKA

HUKUM WTO. *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 1087.

Fajri, T., & Triyowati, H. (2014). Peranan Sektor Industri Tekstil Dan Produk Tekstil (TPT) Terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis Input-Output. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 37–58.

Fatmawati. (2024). Pengaruh Kebijakan Anti-Dumping terhadap Industri Baja Nasional. *Vol. 1 No. 5*, 9.

Miranti, E. (2007). Mencermati kinerja tekstil indonesia: antara potensi dan peluang. *Economic Review*, 209, 1–10.

Reitzes, J. D. (1993). *Antidumping Policy. International Economic Review*, 34(4), 745-763.

Niken Paramita P. (2024). Masa Depan Industri Tekstil Indonesia. *Info Singkat*, XVI(14), 12.

Kementerian Pembangunan Industri Nasional. (2014). Daya Saing Industri TPT Indonesia Terbebani Biaya Listrik. *Media Industri*, 4(11), 30–31.

CNN Indonesia. (2024, Agustus 8). Tekstil China Selundupan Rp59,2 T Banjiri Indonesia. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240808091224-92-1130600/tekstil-china-selundupan-rp592-t-banjiri-indonesia>

Ristiandi. (2024, Juli 14). Kalau dibiarkan Perusahaan lokal lama-lama habis. *Kontan*. <https://epaper.kontan.co.id/detail/935252/Kalau-Dibiarkan,-Perusahaan-Lokal-Lama-Lama-Habis>

Tim BBC. (2024, Juli 1). Kondisi industri tekstil sudah darurat. *BBC Indonesia*.
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmj2n2kxkgdoTim> Mitraberdaya.
(2024, Juli 8). Apakah Industri Tekstil di Indonesia sekarang sedang terjerat? Mitra Berdaya. <https://mitraberdaya.id/id/news-information/industri-tekstil-di-indonesia>

L. Yuniartha & L. Kurniawan. (2024). Menghalu Badai PHK, Menyelamatkan Industri Tekstil. *Kontan*.

Kementerian Pembangunan Industri Nasional. (2015). Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 - 2035.

R. Hidayatulah. (2024, Juni 12). Masih adakah masa depan industri tekstil di Indonesia? *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240612063457-92-1108759/masih-adakah>

-masa-depan-industri-tekstil-ri

A.Dwijayanto. (2024, Juli). Menyibak Rentetan Kabar PHK yang Merobek Industri Tekstil. *Kontan*. <https://insight.kontan.co.id/news/menyibak-rentetan-kabar-phk-yang-merobek-industri-tekstil>

World Bank WITS. (2023). *Trade Data*. https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IDN/Year/2022/TradeFlow/Import/Partner/All/Product/50-63_TextCloth

The Observatory of Economic Complexity. (2023). *Indonesia Trade Data*. <https://oec.world/en/profile/country/idn?latestTrendsFlowSelectorNonSubnat=flow1&latestTrendsScaleSelectorNonSubnat=Trade+Value&latestDataNonSubnationalMonthSelector=202301&tradeScaleSelector1=tradeScale2&latestTrendsViewSelectorNonSubnat=latestTrendsViewOption1&marketGrowthLabelSelector=growthPctOption&yearlyTradeFlowSelector=flow1&latestTrendsFlowSelectorNonSubnatLatestTrends=flow1&flowSelector1=flow1&marketGrowthViewSelector=marketGrowthViewOption1>

BPS - Statistics Indonesia. (2024, Januari 15). *Ekspor Desember 2023 Mencapai US\$ 22,41 Miliar - Naik 1,89 Persen Dibanding November 2023 dan Impor Desember 2023 Senilai US\$ 19,11 Miliar - Turun 2,45 Persen Dibanding November 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/15/2298/ekspor-desember-2023-mencapai-us-22-41-miliar--naik-1-89-persen-dibanding-november-2023-dan-impor-desember-2023-senilai-us-19-11-miliar--turun-2-45-persen-dibanding-november-2023.html>

Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia. (2020, September 28). *Apa itu Bea Masuk Antidumping?* <https://pertapsi.or.id/apa-itu-bea-masuk-antidumping>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2024). *Konferensi Pers Pengamanan Perdagangan Melalui BMAD dan BMTP*. <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/konferensi-pers-pengamanan-perdagangan-melalui-bmad-dan-bmtp>

WTO Analytical Index. (n.d.). *AD Agreement - Art.13 (practice)*. https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/anti_dumping_art_oth.pdf